

Puskaki Desak Kejari Kirim Permintaan Audit

BENGKULU – Sembilan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Bengkulu yang belum diketahui kerugian negara di dalamnya menjadi sorotan. Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) mendesak Kejari tidak mengulur-ulur waktu. Sekretaris Puskaki Dadangsyah menyatakan, bila kasus sudah naik ke tahap penyidikan harus segera dilakukan penghitungan kerugian negara. “Kasus yang sudah dalam tahap penyidikan, artinya penyidik sudah menyimpulkan ada indikasi korupsi dan indikasi kerugian negara. Penyidik Kejari harus segera mengirim permintaan audit penghitungan kerugian negara ke BPKP atau bantuan ahli untuk mengetahui berapa kerugian negara yang ditimbulkan kasus tersebut”.

Sembilan kasus yang saat ini mandeg di Kejari yakni kasus revitalisasi Pasar Panorama, Kasus Pengerukkan Alur PT Pelindo II, kasus pakaian dinas gubernur, kasus PTM, kasus SPPD fiktif DPRD Kota Bengkulu, kasus PT Bengkulu Mandiri, kasus pengadaan kapal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan kasus alat peraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.

Dikatakan Dadangsyah bila sudah ada kerugian negara maka unsur-unsur pidananya terpenuhi dan penyidik langsung dapat menetapkan tersangkanya. “Salah satu unsur tindak pidana korupsi kan adanya kerugian negara dan didukung dua alat bukti permulaan yang cukup, tunggu apalagi. Tetapkan tersangkanya biar masyarakat tahu” kata Dadangsyah.

Kepala Bidang Investigasi BPKP Ambal Riyanto, SE saat diwawancarai RB mengatakan bahwa sembilan kasus yang ditangani Kejari belum ada hasil kerugian negaranya. Meskipun beberapa kasus sudah ada permintaan PKN. Beberapa kasus yang sudah pernah diminta untuk dilakukan PKN, belum dilakukan ekspose, sebab masih banyak dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi oleh penyidik sehingga PKN belum bisa dilanjutkan. Seperti contohnya kasus panorama yang sudah ekspose tapi masih ada beberapa dokumen yang belum dilengkapi.

Sebelumnya pada Agustus 2014, Puskaki Bengkulu menyampaikan dugaan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi di proyek revitalisasi Pasar Percontohan Nasional (PPN) Panorama, sengaja digantung. Karena tak ada kejelasan tindak lanjut kasus tersebut. Sementara Kajari Bengkulu Wito SH, M.Hum melalui Kasi Pidsus Ujang Suryana SH, MH yang ditemui RB menyatakan belum diketahui apakah dalam proyek revitalisasi pasar panorama ada peristiwa Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau tidak. “Jadi saya tegaskan sekali lagi tidak ada kasus yang mandeg, untuk kasus PPN ini tunggu saja hasilnya nanti,” ujar Ujang sembari mengatakan bahwa sejauh ini sudah ada 8 saksi yang dimintai keterangan.

Tarik ulur pengusutan kasus dugaan korupsi terlihat di Kejaksaan Negeri Bengkulu. Khususnya dalam penanganan kasus alat peraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tahun 2013. Jika sebelumnya Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Fauzan, SH selaku ketua tim penyidik sempat mengatakan bahwa kasus tersebut rencananya akan dihentikan, namun nyatanya kasus masih berjalan. Hal tersebut dijelaskan oleh Kasi pidana khusus (Pidsus) Hanif SH, MH. “Kalau setahu saya kasus alat peraga tahun 2013 itu prosesnya masih dalam tahap penyelidikan. Sampai sekarang anggota tim belum memberikan laporan kepada saya selaku Kasi Pidsus. Apakah ada indikasi tindak pidana dan kerugian negara atau tidak,” ujar Hanif.

Sejauh ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dibenarkan oleh Hanif. Namun ia belum bisa memberikan keterangan apa hasil yang ditemukan oleh penyidik dari pemeriksaan saksi-saksi yang sudah dilakukan. “Hasil dari pemeriksaan saksi dan temuan-temuan alat bukti saya belum tahu,” tegas Hanif. “Sampai sekarang kita punya skala prioritas, mungkin perkara itu masih tetap berjalan. Yang jelas perkara yang kita prioritaskan adalah perkara yang sedang kita sidangkan dan perkara yang kita limpahkan dulu. Sekarang karena fokus kita lebih kepada bansos, untuk sementara belum ada pemanggilan untuk minggu ini dan minggu yang akan

datang. Demikian juga untuk perkara-perkara lainnya. Namun saya pastikan tetap berjalan,” tambah Hanif.

Terpisah, sekretaris Puskaki Bengkulu Dadangsyah sangat menyayangkan ketidaktegasan Kejari. “Berarti Kejari tidak konsisten, membuat kasus remang-remang atau menggantung seperti itu. Kalau memang tidak ada indikasinya ya dihentikan saja. Kalau kasusnya dilanjutkan ya lanjutkan dan jelaskan alasannya. Masyarakat ingin kejelasan,” kritik Dadangsyah. Menurut Dadangsyah, lebih baik penyidik menghentikan kasus saat masih tahap penyelidikan, daripada dihentikan setelah naik tahap penyidikan. Apalagi kalau dihentikan saat sudah ada tersangkanya. “Kalau sudah tahap penyidikan baru dihentikan, masyarakat akan lebih curiga lagi, itu namanya di SP3. Karena kalau sudah tahap penyidikan artinya penyidik sudah yakin bahwa ada indikasi penyimpangan dan kerugian negara,” kata Dadangsyah.

Untuk diketahui, awalnya alasan pihak Kejari mengusut kasus tersebut karena ada indikasi penyimpangan soal keterlambatan penyaluran alat peraga ke sekolah-sekolah. Selain itu juga ada kekurangan volume yakni khusus alat peraga untuk biologi, fisika dan matematika. Diduga, dalam pendistribusian alat peraga dan buku ke sekolah-sekolah baik SD, SMP dan SMA yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggunakan anggaran tahun 2013 itu tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai spesifikasi. Sehingga diduga menimbulkan kerugian negara.(tew)

Sumber:

Harian Bengkulu Ekspres, Sabtu, 05 September 2015

<http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2014/08/23/puskaki-curiga-ppn-panorama-digantung/>, 23 Agustus 2014

<http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2015/08/31/kasus-alat-peraga-digantung/>, 31 Agustus 2015

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 Ketentuan Umum

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 Ketentuan Umum

22. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011,

Pengertian tindak pidana korupsi adalah:

Pasal 2. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.